



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Manisah Binti Maridih, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di* Jl. Telaga Tujuh, RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, *selanjutnya disebut* **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai laki-laki, kedua orang tua calon mempelai wanita, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal tersebut, dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Binti Sumitro (alm)**, lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Maret 2003, Umur 17 (Tujuh belas) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP (Tamat), Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jl. Telaga Tujuh, RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1

Hal. 1 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974), karena baru berumur 17 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Binti Sumitero (alm)**, akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo**, Tempat/tanggal lahir Bukit Sidomulyo, 17 Januari 2001, Agama Islam, Pendidikan SMP, Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Pamak, RT.001 RW.002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

3. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan ini karena antara anak Pemohon (**Anak Binti Sumitero (alm)**) dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo**) sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu sesuai dengan Surat Keterangan Hamil dari UPT Puskesmas Tanjung Balai **Nomor : 812/0013/1012423/II/2021**, yang diperiksa oleh Delima Siahaan, Amd.Keb ;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, seperti memasak serta menjaga anak. Begitupun calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir bathin dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.200.000,- perbulan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon **Anak Binti Sumitero (alm)** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo** sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan serta keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Hal. 2 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Binti Sumitro (alm)**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo**;
3. Membebankan biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, keluarga calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

Hal. 3 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Benar Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Binti Sumitero** dengan laki-laki bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo** tersebut;
- b. Faktor utama Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo** sudah selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu;
- c. Keluarga dari calon suami anak Pemohon telah sepakat mengenai rencana pernikahannya;
- d. Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ibu dan bapak kandung dari calon suami anak Pemohon bernama Ratno Sujiwo dan Farida, tempat kediaman di Jl. Pamak, RT.001 RW.002, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama **Calon Suami anak Pemohon** akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Anak** ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Faktor utama Para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena kedua calon mempelai

Hal. 4 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjalin cinta selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu;

- Dirinya siap menerima anak Pemohon yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, calon mempelai laki-laki sudah siap untuk menjadi suami bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **Anak Binti Sumitero** , telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dirinya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Dirinya saat ini berumur 17 (Tujuh belas) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;
- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo**;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon suaminya tersebut telah menjalin cinta selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini dirinya sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari layaknya ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara dirinya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan yang mengharamkan dirinya dengan calon mempelai laki-laki menikah;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **Calon Suami anak Pemohon**

Bin Ratno Sujiwo, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Anak Pemohon bernama **Anak Binti Sumitero** umur 17 tahun 10 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan anak Pemohon tersebut sudah semakin erat, telah menjalin cinta selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu;
- Bahwa dirinya siap menerima anak kandung Pemohon walau dari segi usia belum dianggap dewasa;
- Status dirinya sekarang adalah jejak dan tidak dalam meminang perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa antara dirinya dan calon mempelai pria tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan yang mengharamkan dirinya dengan calon mempelai laki-laki menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Manisah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK

Hal. 6 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102034107640144, tertanggal 08 Juli 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Manisah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, Nomor 2102031701080051, tanggal 28 Nopember 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, Nomor : AL.564.0016988, tertanggal 03 Juni 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak dari, Nomor : MI.100/05.02/PP.01.1/110/2015, tertanggal 15 Juni 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102035003030008, tanggal 24 Nopember 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Akta kematian atas nama Sumitero dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, Nomor : AM.5640003358, tertanggal 19 Februari 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Suami anak Pemohon dari, Nomor : DN-31 DI/06 0006590, tertanggal 11 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

Hal. 7 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Ratno Sujiwo, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Nomor 2102050111120004, tertanggal 08 Agustus 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sindi Sulastri, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Balai, Nomor: 812/OOB/1012423/II/2021, tanggal 09 Januari 2021, lalu oleh Hakim diberi kode P.9;

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriani Binti Sumitro, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Tempat kediaman di Lubuk Semut RT.004, RW.001 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Anak Kandung Pemohon (Kakak Catin P);
- Saksi kenal dengan **Anak Binti Sumitro** yaitu adik kandung saksi dan anak kandung Pemohon;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Anak kandung Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Anak Pemohon dan calon memepelai laki-laki, hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu ;
- Anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suami adalah jejak;

Hal. 8 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. Riky Pabinka Bin Amrizal, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Komplek Timah RT.002, RW.003 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing, kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Saksi kenal dengan **Anak Binti Sumitero**, yaitu anak kandung Pemohon;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Anak kandung Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Anak Pemohon dan calon memepelai laki-laki, hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu ;
- Anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suami adalah jejaka;
- Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan ini;

Hal. 9 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta (bengkel motor) dengan penghasilan kurang lebih satu bulan Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah)
- Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus

Hal. 10 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon suami,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5

Hal. 11 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo** namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan sering keluar rumah baik siang maupun malam hari dan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah melahirkan seorang anak perempuan, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk

Hal. 12 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.-1, P-2", diperoleh fakta bahwa **Pemohon** bertempat tinggal di Kabupaten Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-3" diperoleh fakta bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon ;;
- Berdasarkan alat bukti "P.-4" diperoleh fakta bahwa **Anak Binti Sumitero** telah lulus MI;
- Berdasarkan alat bukti "P-5," diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon berumur 17 tahun 10 bulan, dan beragama islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-6," diperoleh fakta bahwa Sumitero (ayah Kandung Anak) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2010;
- Berdasarkan alat bukti "P.-7" diperoleh fakta bahwa **Calon Suami anak Pemohon** telah lulus SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P-8" diperoleh fakta bahwa keluarag calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-9" diperoleh fakta bahwa sindi Sulastri telah hamil 26-27 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon tersebut sekarang masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi,

Hal. 13 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, berpacaran lebih kurang 1 (Satu) Tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil dengan usia kandungan 26 (dua puluh enam) sampai dengan 27 (Dua puluh tujuh) minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Binti Sumitro** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri sudah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7

Hal. 14 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai

Hal. 15 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Ayat 3 :

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan".

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **"hadir"** sebagai norma yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Hal. 16 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dan pembuktian Pemohon beralasan hukum atau tidak Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa usia anak Pemohon 17 tahun 10 bulan merupakan usia di bawah umur perkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Pemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk*

Hal. 17 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

1. Apabila seseorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balignya telah tiba.
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balig.

Hal. 18 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama ulama fikih telah menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *balig*. Balig berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 15 tahun 9 bulan bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun anak perempuan. Dengan demikian melihat ketentuan hukum Islam, menurut Hakim usia anak Pemohon 17 tahun 10 bulan tahun merupakan usia yang sudah masuk kategori balig dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan "*kemudhorotan harus disingkirkan*". Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Hal. 19 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung Pemohon adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami isteri) yang akibatnya pada saat ini calon istri hamil 26-27 minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil dari hubungan mereka berdua maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo** demi menjaga kemaslahatan anak yang lahir akibat

Hal. 20 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Binti Sumitero** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami anak Pemohon Bin Ratno Sujiwo**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 21 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Nasaruddin

Faizal Husen, S.Sy

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	96.000.00-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	9.000.00,-
Jumlah		Rp.	195.000.00,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Hal. Pen. Perkara No. 4/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)